

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara hal ini diatur pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut seringkali terancam akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan muncul dari perilaku serakah dalam mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan tanpa diimbangi dengan upaya perbaikan terhadap wilayah yang dimanfaatkan. Dalih yang kerap digunakan adalah demi meningkatkan taraf hidup atau demi meraih keuntungan ekonomi. Meskipun demikian, degradasi lingkungan hidup tidak semata-mata disebabkan oleh perbuatan perseorangan, tetapi juga dapat bersumber dari aktivitas badan usaha, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam perspektif hukum, keseluruhan bentuk badan usaha tersebut dikualifikasikan sebagai korporasi.¹

Korporasi merupakan suatu entitas yang terdiri atas sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang disusun secara terorganisasi, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.² Dalam pengertian yang lebih sempit, korporasi dipahami sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan

¹ Andika Try Anantama, Zaini Munawir, dan Rafiqi, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.133/Pid.B/2013/PN.MBO)*, Jurnal JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm.121.

² Joko Sriwidodo, 2022, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta Hlm. 4

tindakan hukum serta menjalankan berbagai perbuatan hukum.³ Dalam pengertian hukum, korporasi dipandang sebagai badan hukum (*recht persoon*) atau *artificial person*, yaitu pribadi hukum hasil konstruksi yuridis yang memiliki kedudukan setara dengan manusia. Sebagai subjek hukum, korporasi dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, serta dianggap mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, korporasi memiliki legitimasi untuk bertindak baik dalam bidang ekonomi, industri, kesehatan, pertanian, maupun sektor kehidupan lainnya.⁴

Perkembangan korporasi yang pesat membawa kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya potensi tindak pidana. Dorongan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya seringkali membuat korporasi bersinggungan dengan pelanggaran hukum pidana, baik secara sengaja maupun tidak. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah *corporate crime* atau kejahatan korporasi, yang kini menjadi isu penting dalam menimbulkan kerugian yang luas dan kompleks, mulai dari aspek ekonomi, kesehatan, hingga keselamatan jiwa. Salah satu bidang yang paling sering terdampak adalah lingkungan hidup, dimana tindak pidana korporasi dapat berupa pencemaran, perusakan ekosistem, hingga berkurangnya daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal korporasi bertindak sebagai pelaku tindak pidana, pada prinsipnya korporasi tersebut dapat dimintai

³ Brahmatyio Rasyidi, Gunawan Nachrawi, Juwita, 2023, *Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi*, Journal Humaniora, Vol. 01 No. 02. Hlm. 42.

⁴ Nurul Rachmadani, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K: Pid. Sus - Lh/2022)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, Hlm. 2

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Perlindungan terhadap lingkungan hidup ini telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menjadi landasan utama dalam pengaturan tanggung jawab hukum terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Salah satu terobosan penting dalam UUPPLH adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 yang berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”⁶ Ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 22 Angka 33 yang berbunyi: “ Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Undang-Undang No 1 tahun 2023 pada Pasal 37 juga menjelaskan bahwa dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

⁵ *Ibid.* Hlm. 3

⁶ Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2021, *Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Indonesian State Law Review, Vol. 3 No. 2. Hlm 106.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku terhadap satu atau lebih unsur perbuatan pidana (*actus reus*). Dengan demikian, penerapan *strict liability* menempatkan seseorang atau korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, sehingga prinsip ini dikenal sebagai bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Strict liability* memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada umumnya, yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pada mekanisme *strict liability*, pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak bergantung pada pembuktian unsur kesalahan tersebut, melainkan cukup didasarkan pada adanya pengetahuan pelaku mengenai perbuatannya serta terlaksananya perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu. Dengan demikian, apabila pelaku mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, keadaan tersebut pada prinsipnya telah memadai untuk menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana.⁷

Prinsip tanggung jawab mutlak tersebut dimaksudkan untuk memperkuat efektifitas penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya terhadap korporasi. Hal ini disebabkan karena dalam banyak kasus, pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana menghadapi kendala, karena dalam tindak pidana lingkungan sulit dilakukan mengingat sifat kegiatan korporasi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak serta sulit membuktikan unsur kesengajaan atau kealpaan dari

⁷ Pasa Deda Siregar, Konsep dan Praktik *Strict Liability* di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>, diakses pada 27 Februari 2026.

korporasi.⁸ Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) ini hadir sebagai pengecualian dari asas kesalahan, Dimana korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya kesalahan mental, sehingga efektif dalam menegakkan hukum pidana lingkungan hidup.⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Di Indonesia, Aktivitas korporasi seringkali menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Industri Kelapa Sawit di Indonesia menjadi penyumbang limbah B3 terbesar dengan produksi mencapai 81,87 juta ton pada tahun 2022.¹⁰ Namun, hanya 74% limbah B3 yang dikelola dengan benar sementara sisanya mencapai 26% dan berpotensi mencemari lingkungan.

Kasus pencemaran lingkungan oleh limbah sawit pabrik kelapa sawit (PKS) PT Sari Buah Sawit (PT SBS) di Jorong Langgam Sepakat Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi bukti, dimana PT SBS ini pada tanggal 2-5 Desember 2024 ditemukannya pelanggaran berupa tidak memiliki izin/rincian teknis penyimpanan limbah B3 sejak tahun 2022, kemasan limbah B3 tidak dilengkapi dengan simbol dan label, dan tidak melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada DLH Provinsi Sumatera Barat dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. Serta, menurut informasi dari warga Kinali Pasaman Barat, PKS PT SBS ini masih terus

⁸ Brahmatiyo Rasyidi, Gunawan Nachrawi, Juwita, *Op.cit.* Hlm. 43.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Annisa Rahmi Wijaya, Yandrizza, Tenofrimer, 2024, *Dampak Penghapusan Ketentuan Pidana Pencemaran Limbah B3 Oleh Korporasi Industri Kelapa Sawit Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*, *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 11.

membuang limbah cair dan pencemaran udara dari cerobong asapnya. Kasus ini sudah dilakukan audit oleh kejaksaan bersama Kementerian Lingkungan Hidup RI tetapi masih tidak ditindak tegas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup yang saling bertolak untuk memberikan tindakan tegas.¹¹ Kondisi ini mencerminkan bahwa dalam praktiknya, upaya penegakan hukum lingkungan hidup terhadap pelaku korporasi masih belum optimal.

Penerapannya di dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT- LH/2020/PT JMB tanggal 6 Agustus 2020. Menjelaskan telah terjadi kebakaran lahan korporasi di wilayah PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT ATGA) berdasarkan Karhutla Monitoring System (KMS) terpantau titik-titik panas di Provinsi Jambi seluas 1.500 hektar, kebakaran di Lahan Kebun ini berakibat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dapat dibuktikan dengan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (*subsidence*), terjadinya penurunan fungsi *hidrologis* atau kemampuan tanah dalam menyimpan air (sistem tata air), serta kematian flora dan fauna.¹²

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb tersebut Hakim juga memberikan pertimbangan beberapa hal salah satunya yaitu bahwa kebakaran yang terjadi di atas lahan PT. ATGA berakibat dari tindakan manusia dan bukan disebabkan karena peristiwa alam yang menimbulkan api di atas lahannya karena kerusakan lingkungan tersebut dapat menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem disekitar lahan PT. ATGA, PT. ATGA harus bertanggungjawab

¹¹ Riautribuncom, *Kejati Sumbar Akhirnya Proses Hukum Pencemaran PKS PT SBS di Kinali Pasaman Barat*, <https://riautribune.com/news/cetak/32216/kejati-sumbar-akhirnya-proses-hukum-pencemaran-pks-pt-sbs-di-kinali-pasaman-barat>, Diakses pada 23 oktober 2025.

¹² Syauqi Azmi Syuza Damanik, 2023, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7. Hlm. 625-626.

atas kerusakan lingkungan tersebut tanpa perlu dibuktikan kesalahan (*strict liability*).¹³ Sehingga, PT. ATGA diminta bertanggungjawab mutlak atas terjadinya kebakaran lahan kebun yang diatur pada pasal 88 UUPPLH dan diminta untuk membayar biaya ganti pemulihan lingkungan hidup yang tertera dalam rincian gugatan tersebut yaitu biaya ganti rugi materiil sejumlah Rp 160.180.335.500,00 (seratus enam puluh milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemulihan lingkungan hidup sejumlah Rp 430.362.687.500,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁴

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 20/PDT.G/LH/2024/PN.SBY yaitu kasus PT Soedali Sejahtera (PT SS) yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup salah satunya di Sungai Getih, Kabupaten Pasuruhan juga menjelaskan bahwa. Pencemaran tersebut diindikasikan karena belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Air limbah B3 dari PT SS yang dialirkan ke sungai telah melebihi baku mutu, sehingga Sungai Getih yang awalnya bersih menjadi tercemar sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam perkara tersebut, PT. SS mengakui memang menggunakan B3 atau menghasilkan B3, namun pengelolaannya telah melakukan prosedur pengolahan secara baik dan benar. Dengan pengakuan tersebut, maka pertanggungjawaban dapat didasarkan pada prinsip *strict liability*, dengan melihat sifat kegiatan menggunakan B3 atau menghasilkan B3 yang digolongkan memiliki resiko tinggi (*abnormally dangerous activities*).¹⁵ Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim dalam putusannya

¹³ *Ibid.* hlm. 628.

¹⁴ Hendra Herman, 2021, *Akibat Hukum Putusan Perkara No.107/PDT.G/LH/2019/PNJMB terhadap Masyarakat yang Terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3). Hlm. 1078.

¹⁵ Arif Fathurahman, 2025, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan Hidup*, PUSKAPSI Law Review, Volume 5 Issue 1, hlm. 112-113.

menyatakan PT SS selaku tergugat telah melakukan pencemaran lingkungan hidup; menyatakan Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*); dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah 48 milyar secara tunai melalui Rekening Kas Negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup.¹⁶

Penerapan konsep tanggungjawab mutlak tersebut lebih sering dijumpai dalam putusan pengadilan perdata, putusan-putusan perdata tersebut menunjukkan kecenderungan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan *strict liability*, menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi dan relevansinya terhadap penegakan hukum pidana lingkungan. Sehingga pada penelitian ini putusan perdata tersebut digunakan sebagai bahan kritik dan perbandingan untuk menilai sejauh mana konsep tanggungjawab mutlak diintegrasikan secara tepat dalam hukum pidana lingkungan hidup.

Dapat dilihat di dalam praktiknya penerapan prinsip ini masih menghadapi kendala normatif dan konseptual. Dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) belum dapat diterapkan secara maksimal yang artinya permasalahan utama adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan prinsip *strict liability* oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan.¹⁷ Selain itu, dijelaskan bahwa *strict liability* ini hanya diterapkan di pertanggungjawaban perdata saja,¹⁸ seperti pada putusan yang telah dijabarkan dimana kedua putusan tersebut menggunakan mekanisme perdata, sehingga tidak jelas secara eksplisit mekanisme dan batas tanggung jawab pidana korporasi dalam konteks *strict liability* serta tidak ada

¹⁶ *Ibid.* hlm. 114.

¹⁷ Ribut Baidi, 2025, *Memaksimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Justiciabellen, Vol. 05 No. 01. Hlm. 16.

¹⁸ Brahmatyio Rasyidi, Gunawan Nachrawi, Juwita, *Op.cit.* Hlm. 42-43.

kejelasan hubungan antara tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana dalam penerapan prinsip ini apakah *strict liability* berlaku untuk ketiganya atau hanya untuk tanggung jawab keperdataan. Meningkatnya keterlibatan korporasi dalam terjadinya pencemaran lingkungan hidup menjadi dasar yang kuat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁹ Selain itu, tidak hanya korporasi tetapi pengurus dari korporasi tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) sangat relevan dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 64/PDT- LH/2020/PT JMB dan 20/PDT.G/LH/2024/PN.SBY)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Rezim Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Putusan

¹⁹ *Ibid.*

Nomor 64/PDT- LH/2020/PT JMB dan Putusan Nomor
20/PDT.G/LH/2024/PN.SBY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, Adapun tujuan yang hendak penulis capai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Rezim Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Putusan Nomor 64/PDT- LH/2020/PT JMB dan Putusan Nomor 20/PDT.G/LH/2024/PN.SBY.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis sebagai pelaksana penelitian, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi dan memberikan manfaat bagi para pembaca maupun pihak-pihak lain yang mempelajari hasil penelitian ini. tentunya dalam melaksanakan suatu penelitian memiliki manfaat yang diharapkan. Dari hasil penelitian yang akan penulis laksanakan, beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum secara umum dan hukum khususnya pada hukum pidana, dalam pengembangan doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

- b. Penelitian ini dapat memperkuat basis teoritis dalam memahami hubungan antara hukum lingkungan dan hukum pidana modern
 - c. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah yang sama dengan yang penulis tulis pada skripsi ini.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini dapat memberikan Gambaran mengenai hambatan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan dan menawarkan alternatif penyelesaian melalui penerapan asas *strict liability*. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim) dalam menerapkan pasal terkait pertanggungjawaban korporasi secara konsisten dan efektif.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam proses legislasi, khususnya jika kedepan diperlukan revisi Undang-Undang PPLH. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat norma pertanggungjawaban pidana korporasi serta memperjelas mekanisme penerapan *strict liability* sehingga tidak menimbulkan multitafsir di pengadilan.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada korporasi bahwa Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.
 - d. Dengan hasil penelitian ini masyarakat memiliki peluang mendapatkan keadilan dan pemulihan lingkungan menjadi lebih besar.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan melalui metode yang sistematis, metodis, dan logis untuk menemukan kebenaran mengenai hukum, baik dalam rangka menjawab persoalan hukum yang muncul secara teoritis maupun

menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi secara praktis. tujuan dari suatu proses tersebut adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar.²⁰

Pada penelitian ini, metode yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek kajian. Fokus penelitian ini diarahkan pada pengkajian berbagai ketentuan hukum, meliputi norma, peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta berbagai literatur yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. penelitian hukum normatif pada umumnya dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak, perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai landasan dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang dikaji.²¹ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menelaah konsep, pengaturan, dan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan asas kesalahan dalam hukum pidana.

2. Metode Pendekatan.

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual ini

²⁰ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Hlm 20-21.

²¹ *Ibid.* hlm 47-48.

digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam perspektif teori hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami alasan filosofis dan teoritis penerapannya, hakikat *strict liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan, serta relevansinya dalam konteks kejahatan lingkungan hidup yang bersifat beresiko tinggi dan berdampak.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perkara lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, putusan yang dianalisis antara lain Putusan Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb dan Putusan Nomor 20/PDT.G/LH/2024/PN.SBY. Analisis terhadap putusan tersebut dilakukan untuk mengkaji bagaimana prinsip *strict liability* diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, serta untuk mengidentifikasi kendala dan implikasi penerapannya terhadap penegakan hukum lingkungan hidup. Hasil analisis putusan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai bagaimanakah penerapan prinsip *strict liability* serta relevansinya dalam mendukung penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup dan konsep *strict liability*, baik yang bersumber dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana lebih menitik beratkan kepada studi kepustakaan atau literatur dengan cara menelaah asas asas hukum, kaidah

kaidah hukum, dan juga norma norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diteliti. Serta metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau uraian yang utuh tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau mengenai gejala hukum yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²³ Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² *Ibid.* hlm. 59.

²³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 122

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
 - g) Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.
 - h) Putusan Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb.
 - i) Putusan Nomor 20/PDT.G/LH/2024/PN.SBY.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, asas hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Selain itu, pendapat yang diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum juga dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder, sepanjang narasumber memiliki kompetensi keilmuan yang memadai dan tidak memiliki keterlibatan langsung dengan peristiwa hukum yang dikaji sehingga objektivitas pendapatnya tetap terjaga.²⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini, yang juga dikenal sebagai bahan nonhukum, meliputi buku-buku di luar bidang hukum yang relevan dengan penelitian, seperti buku politik, ekonomi, data sensus,

²⁴ *Ibid.* Hlm 122-123.

laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum. Keberadaan bahan nonhukum berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat analisis terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.²⁵ Misalnya:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia, dll.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Seluruh data tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.²⁶

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun bahan nonhukum. Penelusuran bahan-bahan tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti literatur, dokumen, media elektronik, serta sumber informasi berbasis internet yang berkaitan dengan penerapan prinsip

²⁵ *Ibid.* Hlm. 123.

²⁶ Milya Sari dan Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6 (1), hlm. 44.

tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.²⁷

1) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menyusun dan mengorganisasi data serta bahan hukum secara sistematis agar mudah dianalisis. Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data pada dasarnya belum memiliki makna bagi tujuan penelitian sehingga perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, yakni dengan menghimpun dan mencatat dokumen yang relevan dengan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi sumber hukum, seleksi, klasifikasi, inventarisasi bahan hukum dalam bentuk daftar, pencatatan serta pengutipan, dengan sistematis, hingga analisis terhadap bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk kemudian disusun secara runtut sesuai dengan permasalahan penelitian.

2) Analisis Data

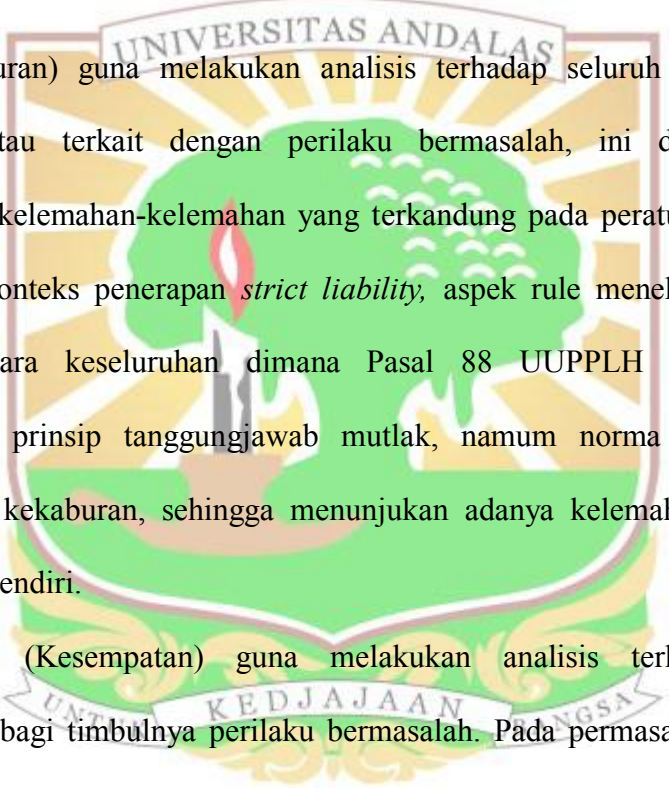
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum yang ada dan menghubungkan dengan teori hukum, serta norma hukum yang berlaku. Analisis data yang penulis gunakan adalah metode ROCCIPi dimana metode ini merupakan metode analisis yang digunakan dalam ilmu hukum untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah hukum serta menemukan solusi yang efektif.²⁹ Metode ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang

²⁷ Gunardi, 2022, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Damara Press, Jakarta Selatan, Hlm. 104.

²⁸ *Ibid.* hlm 105.

²⁹ Fakultas Hukum UPN veteran Jakarta, *Membahas Analisis Dampak Regulasi dengan Metode RIA & ROCCIPi*, Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM Menjadi Narasumber Legislative Drafting Training Intermediate Level. <https://hukum.upnvj.ac.id/membahas-analisis-dampak-regulasi-dengan->

perilaku masalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang, untuk membantu perancang peraturan memahami mengapa suatu peraturan tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan menganalisis berbagai faktor seperti aturan yang ada, lingkungan sekitar, kemampuan pihak terkait, cara penyampaian informasi, kepentingan yang mempengaruhi, tahapan pelaksanaan, serta nilai dan adat istiadat.³⁰ Sehingga, ROCCIPi ini dipakai untuk merumuskan penjelasan dan analisis terkait kerangka hukum dan problematika pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).

- 
- a. *Rule* (Peraturan) guna melakukan analisis terhadap seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada. Pada konteks penerapan *strict liability*, aspek rule menekankan perlunya analisis secara keseluruhan dimana Pasal 88 UUPPLH memang sudah mengadopsi prinsip tanggungjawab mutlak, namun norma tersebut masih menyisakan kekaburan, sehingga menunjukan adanya kelemahan pada desain regulasi itu sendiri.
 - b. *Oppurtunity* (Kesempatan) guna melakukan analisis terhadap berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah. Pada permasalahan penelitian ini aspek *opportunity* menganalisis pada adanya ruang atau kesempatan korporasi melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
 - c. *Capacity* (kemampuan) guna melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan. Pada kasus

[metode-ria-roccipi-dr-diani-sadiawati-sh-ilm-menjadi-narasumber-legislative-drafting trainingintermediatelevel/#:~:text=ROCCIPi%20merupakan%20metode%20analisis%20yang,dan%20penerimaan%20masyarakat%2C%20ujar%20Diani](#), Di akses pada 7 oktober 2025.

³⁰ Ihsanul Maarif, Firdaus Arifin, 2022, *Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrument Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang Undangan*, Jurnal Litigasi, Bandung, Hlm 280.

lingkungan, aparat pemerintah sering kali tidak memiliki kapasitas teknis memadai untuk menghitung besaran kerugian ekologis, menganalisis sampel, atau menyusun laporan ilmiah yang diperlukan sebagai basis penegakan *strict liability*.

- d. *Communication* (Komunikasi) guna melakukan analisis terhadap perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah. masyarakat sering tidak memahami mekanisme pelaporan pencemaran, sehingga kasus terlambat diketahui. Ketidaktahuan atau minimnya pemahaman ini berkontribusi pada timbulnya pelanggaran lingkungan serta memperlemah penerapan tanggung jawab mutlak.
- e. *Interest* (Kepentingan) guna melakukan analisis terhadap pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya.³¹ Korporasi pada umumnya berorientasi pada efisiensi biaya dan keuntungan, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban lingkungan apabila pengeluaran mitigasi dianggap membebani operasional.
- f. *Process* (Proses) guna melakukan analisis terhadap penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Laporan pencemaran (input) tidak selalu diproses secara efektif menjadi penyelidikan atau tindakan hukum (konversi). Proses konversi ini sering terkendala birokrasi, kepentingan politik, atau lemahnya koordinasi antar instansi. Akibatnya, output berupa sanksi pidana atau perdata *strict liability* jarang muncul, dan lebih banyak berakhir pada sanksi administratif yang ringan. Umpan baliknya pun menunjukkan tidak adanya efek

³¹ *Ibid.* hlm 81.

jera, sehingga pelanggaran cenderung terulang. Situasi ini menunjukkan bahwa proses kebijakan belum mampu mendukung penerapan *strict liability* secara menyeluruh.

- g. *Ideology* (ideologi) guna melakukan analisis terhadap sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Di banyak daerah, termasuk wilayah dengan aktivitas industri yang tinggi, masih dominan ideologi pembangunan ekonomi yang menempatkan lingkungan sebagai prioritas sekunder. Paradigma antropo-sentris dan orientasi pertumbuhan ekonomi membuat perlindungan lingkungan hidup dianggap sebagai hambatan investasi. Pola pikir ini secara tidak langsung melemahkan komitmen terhadap penegakan *strict liability*, karena perlindungan lingkungan tidak dianggap sebagai kepentingan utama negara dan masyarakat.

